



## Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jend. A. Yani No. 91 73811 051921016

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

# Pemulangan Orang Terlantar ke Daerah Asal

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan dari Kepolisian atau Laporan dari Pihak kepolisian tentang Orang terlantar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dengan didampingi petugas kepolisian atau membawa surat keterangan dari kepolisian datang ke ke Dinas Sosial atau adanya laporan dari pihak kepolisian tentang orang terlantar.
2. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Seksi Resos Anak LU dan Penyandang Disabilitas untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
3. Apabila kondisi orang tersebut sehat/sadar, maka dibuatkan surat pengantar untuk disampaikan ke Dinas Sosial daerah asal dan diberikan bantuan biaya transportasi ke daerah asalnya.
4. Apabila kondisi orang tersebut kurang sehat/sakit, maka dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Setelah sembuh dibuatkan surat pengantar seperti di atas.
5. Konsep surat pengantar disampaikan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.
6. Orang terlantar dengan dilengkapi surat pengantar dipulangkan ke daerah asal melalui Dinas Sosial daerah asala yang bersangkutan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar ke Dinas Sosial daerah asal

## Pengaduan Layanan